

**RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

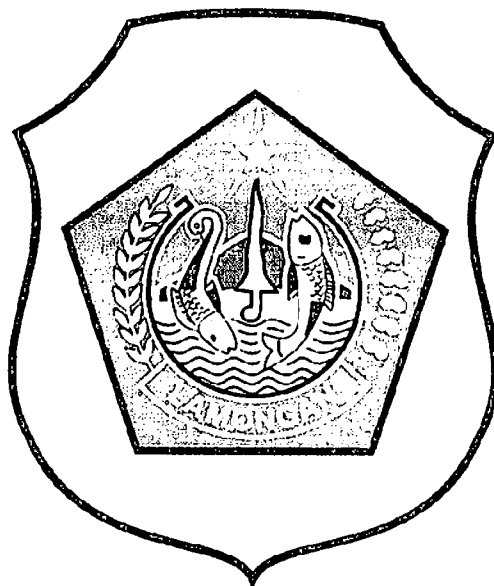
(RAPBDes)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA NGIMBANG**

**RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

(RAPBDes)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA NGIMBANG**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA NGIMBANG
Jl. Pendidikan No Ngimbang

PERATURAN DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ~~01~~... TAHUN 2013

TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGIMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun 2013 dengan Peraturan Desa .

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;

3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1/E) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E
13. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Ngimbang NomorTahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NGIMBANG TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 515.000.000,- (Lima ratus lima belas juta rupiah)

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 515.000.000,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung : Rp. 352.300.000,-
 - 2) Tidak Langsung: Rp. 162.700.000,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan : Rp. 515.000.000,-
 - 2) Pengeluaran : Rp. 515.000.000,-

Pasal 3

Uraian dari Rancangan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan- kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 4

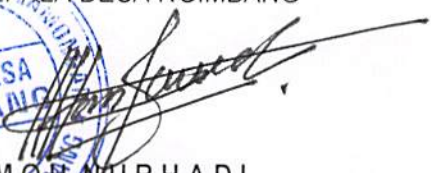
Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Ngimbang
Pada tanggal 02 Pebruari 2013
KEPALA DESA NGIMBANG




M. H. NURHADI

Lampiran I : Perdes Ngimbang
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : Pebruari 2013
 Perihal : RAPBDes

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	49.000,000	57.900,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.000.000	1.200,000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK	1.000.000	1.200,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	33.000.000	33.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	33.000.000	33.000.000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa	-	-	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	33.000.000	33.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	8.000.000	13.600,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD/BANSUN	8.000.000	8.000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros	-	5.600,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	6.000,000	7.000,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong	6.000,000	7.000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.000,000	1.850,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	500,000	500,000	
1.1.5.2	Leges Jual beli tanah	-	600,000	
1.1.5.3	Leges NTCR / hajatan buka tumbang	500.000	750,000	
1.1.5.17	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.250,000	1.250,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	1.250,000	1.250,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52.500,000	52.500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansun	11.000,000	11.000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	59.000,000	362.600,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	59.000,000	362.600,000	
1.5.3.1	Pembangunan Jalan Dusun	-	40.000.000	
1.5.3.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	45.000.000	

1	2	3	4	5
1.5.3.2	Bantuan untuk 17 RT	-	4.250.000	
1.5.3.3	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.800.000	
1.5.3.4	TPAPD Perangkat Desa	46.200.000	46.800.000	
1.5.3.5	TPAPD BPD 9 Orang	2.000.000	4.650.000	
1.5.3.6	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.7	Purna Bhakti BPD	-	3.600.000	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.3.10	Bantuan Program e KTP	1.000.000	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	-	-	
1.6.3.2	Air Bersih	-	-	
1.6.3.3	Hibah dari PNPM Fisik		110.000.000	
1.6.3.4	Hibah dari PNPM SPP		75.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.6	Sumbangan Pihak Ketiga	1.000.000	42.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	162.750.000	515.000.000	



Ngimbang, Pebruari 2013
KEPALA DESA NGIMBANG

[Signature]
MOH. NURHADI

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	57.390,000	352.300,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut dana sawah	-	-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemungut gotong royong	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas/ Wakasatgas Linmas	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa	-	-	
2.1.1.5	Honorarium KPTD	-	-	
2.1.1.6	Honorarium PKBD	-	-	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	-	-	
2.1.1.8	Honorarium Kader Gizi	-	-	
2.1.1.9	Honorarium 6 Ketua RT	-	4.250.000	
2.1.1.10	Honorarium 3 Ketua RW	-	-	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.12	Honorarium modin	-	-	
2.1.1.13	Honorarium petugs PBB	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	57.390,000	348.050,000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	1.340,000	2.400,000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	300.000	400.000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	-	-	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Perangkat Desa	1.040.000	1.000.000	
2.1.2.1.4	Biaya rapat	-	1.000.000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	56.700,000	345.650,000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1.250.000	1.350.000	
2.1.2.2.2	Pembayaran Rekening Listrik	400.000	500.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan gedung / kantor			
2.1.2.2.4	Belanja material ADD	33.550.000	41.500.000	
2.1.2.2.5	Belanja material Bansun 2 Dusun	13.500.000	15.200.000	
2.1.2.2.6	Beaya tenaga pelaksana ADD Bansun	8.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja material Jalan /Plengsengan Desa	-	31.350,000	
2.1.2.2.7	Belanja material Pembangunan Balai Desa	-	39.450.000	
2.1.2.2.8	Belanja material TPT	-	25.300.000	
2.1.2.2.8	Kegiatan PNPM Fisik		110.000.000	
2.1.2.2.8	Kegiatan PNPM SPP		75.000.000	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.3.1	Premi Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	103.710,000	162.700,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	91.800,000	97.250,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	15.000,000	20.800,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	6.000,000	10.000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000,000	10.800,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3.600,000	3.600,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	17.600,000	23.400,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	8.000,000	9.000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	9.600,000	14.400,000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	51.600,000	42.800,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	15.000,000	14.000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	36.600,000	28.800,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4,000,000	6.650,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	2.000,000	2.000,000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2.000,000	4.650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.300,000	2.500,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Bantuan untuk TK	300,000	500,000	
2.2.3.3	Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa	1.000,000	1.000,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.610,000	20.950,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450,000	3.500,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	-	-	
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	2.500,000	2.500,000	
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bandes	-	300,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK	-	300,000	
2.2.4.6	Operasional PJAK	-	300,000	
2.2.4.7	Operasional RT	-	4.250,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	160,000	300,000	
2.2.4.	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.	Operasional Karang Taruna	1.000,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional Kegiatan Pilkades	-	6.500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	-	42.000,000	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	-	-	
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres	-	-	
2.2.5.3	Kegiatan Pilkades	-	42.000,000	
2.2.5.3	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.4	Keadaan Darurat	-	-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	162.750,000	515.000,000	

1	2	3	4	5
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penerimaan kekayaan desa	162.750.000	515.000,000	
	Jumlah Penerimaan	162.750.000	515.000,000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Belanja Langsung	57.390,000	352.300,000	
3.2.2	Belanja Tidak Langsung	103.710,000	162.700,000	
	Jumlah Pengeluaran	162.750.000	515.000,000	
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Nomor 02/Pebruari 2013
 KEPALA DESA NGIMBANG

 MOH NURHADI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG
NOMOR : 188/02 /413.315.15.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGIMBANG TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGIMBANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Ngimbang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa .
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1/E) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E
13. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Desa Ngimbang Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngimbang

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngimbang
Membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang tahun anggaran 2013,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ngimbang Tahun Anggaran 2012

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .



Drs. KISWAHYUDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ 02 /413.315.15.1/2013

Pada hari ini Sabtu , tanggal Sembilan , bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Ngimbang, perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut .

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Ngimbang menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun Anggaran Dua ribu tiga belas .

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngimbang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya .

Badan Permusyawaratan Desa Ngimbang
Tanda tangan

1. Drs. KISWAHYUDI, MPd
Ketua
2. SUWONDO, SPd. Mpd
Anggota
3. PRASE TYO UTOMO, ST
Anggota
4. M. ABDUL KHOLIK
Anggota
5. GINTING SUGIYATNO
Anggota
6. SAMIDI
Anggota
7. MINDOKO
Anggota
8. GUNO HAWIBOWO
Anggota
9. EDY SULISTYAWAN
Anggota